

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN  
PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

**Oleh**

**JIMMI FRANSCISCO  
NIM : 502019171**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**



**NAMA : Jimmi Fransisco**  
**NIM : 50 2019 171**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

(  )

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

(  )

**2. Dr. Suharyono, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : JIMMI FRANSCISCO  
NIM : 50.2019.171  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



**JIMMI FRANSCISCO**

**MOTTO :**

***Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum merekamengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd 13:11)***

Always be yourself no matter what they  
say and never be anyone else even if  
they look better than you

(selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang  
mereka katakan dan jangan pernah menjadi orang lain  
meskipun mereka tampak lebih baik dari anda)

Dalam Kehidupan manusia, tidak hanya ada  
rasa kepahitan, tidak ada kesakitan yang selama-  
lamanya, tidak ada lubang yang tidak bisa dilangkahi,  
tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilewati

jika bisa memimpikanya, bisa melakukannya, dan jika bisa  
melakukanya, bisa menjadikannya nyata

***Kupersembahkan Kepada :***

- ❖ ***Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ ***Almamaterku***

## **ABSTRACT**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi pada saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini terdapat beberapa kelemahan mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Korupsi.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**“ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA  
SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edy Kastro M.Hum Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Palembang, Maret 2023**  
**Penulis,**

**JIMMY FRANSCISCO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian .....	5
E. Metode penelitian.....	6
F. Sistematika penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Unsur Delik sebagai pemindaan.....	11
B. Pertanggung jawaban pidana .....	20
C. Korporasi.....	32
D. Tindak pidana perikanan.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	56



<b>B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang dianut dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....</b>	<b>64</b>
--	-----------

#### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>73</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan panjang kedua di dunia setelah Kanada. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan yang setelah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (Selanjutnya disebut Konvensi 1982) oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 luasnya menjadi 7,9 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 2 juta km<sup>2</sup> daratan dan 5,9 juta km<sup>2</sup> lautan. Maka lautan Indonesia meliputi 70% dari seluruh wilayah Indonesia<sup>1</sup>.

Bagian negara yang sangat luas ini merupakan asset nasional jangka panjang yang mengandung potensi sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan. Olehnya itu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia mutlak dan harus dilakukan. Sejak zaman dahulu kala sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia, dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara berburu menangkap/ mencari ikan,<sup>2</sup> manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga (Subsistence type of Fisheries). Kemudian berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan yang muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti manusia bisa saja kehabisan

---

<sup>1</sup> Alma Manuputty (et.al), 2012, *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Arus Timur, Makassar, hlm. 1. Dapat juga dilihat di Laode M Syarif, 2009, hlm 10

<sup>2</sup>robert , 2010, *Promotion And Management Of Marine Fisheries In Indonesia, dalam Towards Sustainable Fisheries Law, A Comparative Analysis*, Gerd Winter (ed), hlm 30

ikan apabila ikan itu terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana membuat anak-anaknya atau dengan kata lain bagaimana membuat ikan ini dapat berkembang biak menghasilkan keturunan dan memperbanyak kuantitasnya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya perikanan yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah bentuk menjadi yang bersifat komersial (Commercial fisheries).

Dengan adanya perubahan bentuk tersebut maka manajemen pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan mutlak harus dilakukan, bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan yang ditingkatkan akan tetapi pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pengolahan hasil perikanan harus dilaksanakan dengan baik guna meningkatkan ataupun menambah jumlah pabrik pengolah ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan.<sup>3</sup>

Apabila bidang perikanan ini dapat dikelola dengan baik dan profesional, niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikan. Hasil di bidang perikanan yang dapat meningkatkan jumlah ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan negara guna

kepentingan meraih cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tetapi untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak semudah yang kita bayangkan, berdasarkan laporan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI). produksi penangkapan ikan yang termanfaatkan baru 5,4 juta ton per tahun dari potensi yang seharusnya didapatkan yaitu sekitar 6,7 juta ton per tahun. Rendahnya pemanfaatan sumber daya ikan ini disebabkan antara lain karena lemahnya informasi tentang lokasi yang kaya ikan sehingga menyebabkan

---

<sup>3</sup> albert, 2003, *Environmental Policy and Law Paper* No, 74Liberty, Jakarta, hlm. 31-32

penyebaran armada tidak merata, hal ini mengakibatkan terjadinya “*over fishing*” di wilayah tertentu dan “*under fishing*” di wilayah lain.<sup>4</sup>

Rendahnya produksi perikanan laut hingga saat ini juga disebabkan oleh cara-cara penangkapan ikan oleh nelayan lokal masih bergantung pada peralatan sederhana dengan wilayah operasi berjarak hanya beberapa mil dari pantai dekat pemukiman mereka, tidak mampunya nelayan lokal mengeksploitasi sumber daya perikanan mengakibatkan masuknya perusahaan-perusahaan lokal maupun asing dengan teknologi kapal yang sudah canggih. Kehadiran perusahaan ini tentu telah menghilangkan potensi yang seharusnya dapat menguntungkan nelayan lokal.<sup>5</sup>

Selain melakukan eksploitasi yang telah menghilangkan potensi pendapatan nelayan lokal, perusahaan ini juga melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang banyak dilanggar ialah dilakukannya praktek IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing dalam skala besar, data yang berhasil diperoleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan pada tahun 2015<sup>6</sup>, Menurut Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerugian yang dialami negara akibat pencurian ikan atau IUU Fishing tersebut mencapai 300 triliun/ tahun. Berdasarkan pengumuman yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengenai perkembangan kasus IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing pada tanggal 17 September 2015 disebutkan beberapa perusahaan yang terlibat, sebut saja Grup Pusaka Benjina dengan anak perusahaan Pusaka Benjina Resources, Pusaka Benjina Armada, Pusaka Benjina Nusantara, dan Pusaka Bahari, selanjutnya Grup Mabiru dengan enam perusahaan yaitu, Mabiru Industries, Biota Indo Persada, Jaring Mas,

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

<sup>5</sup> Alma Manuputty (et.al), op.cit., hlm. 4..

<sup>6</sup><http://kkp.go.id/index.php/berita/menteri-susi-ilegal-fishing-tidak-bisa-dikompromi-dan-harus-di-stop/>, diakses tanggal 4 oktober 2022.

Tanggul Mina Nusantara, Samudera Pratama Jaya, dan Pacific Glory Lestary. Selain illegal fishing, perusahaan-perusahaan perikanan tersebut juga melakukan tindak pidana lainnya, seperti pembangunan kapal tanpa izin, penangkapan spesies ikan yang dilindungi, pengadaan ikan yang dilarang di ekspor ke luar negeri, serta mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam/luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Tak hanya itu, tindak pidana ini juga dilakukan oleh perusahaan asing Pingtan Marine Enterprise (PME) Ltd yang berkantor pusat di China. PME diketahui memiliki hubungan kepemilikan, hubungan transaksi, dan hubungan manajerial dengan PT Avona Mina Lestari, PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari dan PT Antarticha Segara Lines. Empat perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang melakukan pelanggaran berat, tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka sudah jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, hal ini kemudian menimbulkan sebuah isu yang menarik mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan memilih judul : “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ?
2. Bagaimanakah sistem pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana perikanan ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun Ruang Lingkup penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena potensinya yang mampu menampung berbagai aspek dalam hal pemenuhan kesejahteraan Rakyat. Disamping memperhatikan peningkatan dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan tentunya harus memperhatikan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengelolaan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengelola ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan.

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dapat tindak sanksi suatu korporasi dijatuhi pertanggung jawaban pidana khususnya pada tindak pidana perikanan.
2. Untuk mengetahui sistem pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya pada tindak pidana perikanan.

### **D. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.
2. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya.<sup>7</sup>
3. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.<sup>8</sup>

#### **E. Metode penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang

---

<sup>7</sup> <https://www.google.com/search?q=KORPORASI> di akses tanggal 5 oktober 2022

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> di akses tanggal 5 oktober 2022

bersifat ilmiah. Menurut Koencoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangkailmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>9</sup> Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang tindak pidana prostitusi *online*.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>11</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di

---

<sup>9</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.



balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi *online* secara umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana,<sup>13</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

### 3. Bahan Hukum

#### Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup>Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm. 113

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat.

Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana

#### 4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana *prostitusi online* di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Buku-buku Kepustakaan
- b) Artikel-artikel
- c) Media cetak
- d) Internet

#### 5. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

### **F. SISTEMATIKA PENULIS**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang , Rumusan masalah, Ruang lingkup dan tujuan , kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas tinjauan umum “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan.” meliputi pengertian, unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana , korporasi

## BAB III Pembahasan

1. suatu korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan
2. sistem pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana perikanan

## BAB IV Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Alma Manuputty et.al, 2012. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Arus Timur : Makassar.

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia: Yogyakarta.

Aulia Ariffandi, 2009. *Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Liability) dalam Tindak Pidana Perikanan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

CS. T. Kansil dan Christine Kansil, 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika : Jakarta.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. PT Rineka Cipta : Jakarta.

Kristian, 2014. *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral(Integral Policy)Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. CV Nuansa Aulia : Bandung.

Mahrus Ali, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. PT RajaGrafindoPersada : Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana : Jakarta.

Munir Fuady, 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung.

M. Nasir Djamil, *Formulasi Ideal Regulasi Dalam Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Berikut Pengelolaan Terhadap Asset dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Makalah Seminar Nasional Rekonstruksi Ideal Eksekusi Tindak Pidana Perikanan, antara Kaidah dan Harapan, Graha Pena, Makassar, 9 Juni 2015.

Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika :Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.

Supriadi dan Alimuddin, 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang  
Perikanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD,  
Dan DPRD

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil  
Presiden

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang PertambanganUndang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran United Nations Convention  
Against Transnational Organized Crime(UNCATOC).

### **C. Internet**

*<http://kkp.go.id>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 20.40WITA.*

*[http://m.liputan6.com/bisnis/read/2212459/menteri-susi-tegaskan kapal- mv-  
haifa-ilegal](http://m.liputan6.com/bisnis/read/2212459/menteri-susi-tegaskan-kapal-mv-haifa-ilegal). Diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 21.30WITA.*

*[http://m.gresnews.com/berita/hukum/180273-kejati-ambon tuntutan-kapal- mv-  
haifa-sudah-sesuai-uu/](http://m.gresnews.com/berita/hukum/180273-kejati-ambon-tuntutan-kapal-mv-haifa-sudah-sesuai-uu/). Diakses pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 17.30 WITA.*